

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan rumah sakit di Indonesia sangat pesat dari waktu ke waktu, di mulai pada tahun 1626 yang didirikan oleh VOC dan dikembangkan pula oleh tentara Inggris pada zaman Raffles yang ditujukan untuk melayani anggota militer beserta keluarganya secara gratis termasuk masyarakat pribumi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini dikembangkan pula oleh kelompok agama yang ingin mendirikan rumah sakit.

Semakin maju suatu negara, semakin pesat pula tuntutan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat Indonesia yaitu dalam aspek kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan hal dasar dan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah.

Dunia kesehatan khususnya rumah sakit mempunyai tata cara dalam pelayanannya. Setiap rumah sakit mempunyai administratif yang berbeda-beda menurut ketentuan masing-masing rumah sakit. Ketentuan rumah sakit di Indonesia tidak terlepas dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Rumah sakit yang akan menerima pasien harus mengetahui bentuk tanggung jawab apa yang harus diterima dan diembannya. Rumah Sakit harus

menaati peraturan perundang - undangan di Indonesia agar masyarakat yang menjadi pasien di Rumah Sakit tidak ditelantarkan dan tidak dipersulit untuk mendapat perawatan medis pertama yang semestinya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia banyak masyarakat kurang mampu mengalami kesulitan dalam pembayaran administrasi rumah sakit. Hal itu dapat memberatkan masyarakat, karena di satu sisi masyarakat kurang mampu membutuhkan pelayanan medis pertama dan penanganan cepat dari rumah sakit. Menurut kode etik rumah sakit, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan ( *emergency* ) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang jelas tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat ( 1 ) yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan juga bahwa Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan ( *emergency* ) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu, hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

a. Pasal 32 ayat ( 1 ) :

---

<sup>1</sup> Kusuma Astuti, Endang. Transaksi Terpeuitik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009 ( hal. 62 )

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pecegahan kecacatan terlebih dahulu.

b. Pasal 32 ayat ( 2 ) :

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Rumah sakit yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 32 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 190 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

a. Pasal 190 ayat ( 1 ) :

Pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 2 ) atau pasal 85 ayat ( 2 ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ).

b. Pasal 190 ayat ( 2 ) :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ).

Peraturan perundang - undangan Indonesia telah mengatur dan menegaskan bahwa pelayanan bagi masyarakat tidak dipersulit. Faktanya banyak rumah sakit swasta yang melayani penerimaan calon pasien yang membutuhkan perawatan medis pertama seperti halnya korban tabrakan, melahirkan dan lain - lain harus dipersulit dengan adanya administrasi rumah sakit tersebut. Calon pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan medis pertama dan cepat, harus sibuk dengan administrasi yang harus dipenuhi calon pasien. Contoh fakta hukumnya adalah Risma Alfian, bocah pasangan Suharsono ( 25 ) dan Siti Rohmah ( 24 ), sudah empat belas bulan tergelek lemah di atas tempat tidurnya. Kepalanya yang terus membesar membuat Risma tidak bias bangun. Sejak umur satu bulan, Risma sudah divonis terkena hydrocephalus ( kelebihan cairan di otak manusia sehingga kepala penderita semakin besar ). Bidan tempatnya yang menerima imunisasi, meminta Risma segera menjalani operasi atas kelainan kepalanya itu. Operasi tidak serta merta bisa dilakukan lantaran butuh biaya yang begitu besar untuk mendanainya<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> [http://www.indosiar.com/ragam/masyarakat-miskin-bakal-sulit-sehat\\_61938.html](http://www.indosiar.com/ragam/masyarakat-miskin-bakal-sulit-sehat_61938.html)

Rumah sakit harus mengerti manakah yang harus didahulukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus mementingkan keselamatan pasien atau lebih mementingkan administrasi dan keuntungan rumah sakit belaka.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dilihat betapa pentingnya tanggung jawab rumah sakit swasta dalam penanganan/pelayanan calon pasien agar calon pasien mendapat perlindungan dan keselamatan nyawanya dan tidak mementingkan administrasi dan keuntungan rumah sakit belaka.

Berdasarkan hal itu, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana bagi rumah sakit swasta yang mempersulit penerimaan pasien ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana rumah sakit swasta yang mempersulit penerimaan pasien.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban oleh rumah sakit dalam penanganan/pelayanan pasien.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pandangan untuk pemerintah, masyarakat dan instansi rumah sakit pada khususnya tentang tanggung jawab Rumah Sakit swasta dalam penanganan/pelayanan pasien.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sendiri oleh penulis tanpa melakukan duplikasi dan plagiasi dari penelitian lainnya. Apabila penelitian ini terdapat kesamaan pada penelitian lainnya, itu hanyalah kebetulan belaka dan yang pasti tinjauannya berbeda.

Untuk meyakinkan bahwa tidak ada penelitian yang sama maka peneliti melakukan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa skripsi yang hampir mirip dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan Pasien yaitu,

##### 1. Judul skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dibidang Pelayanan Medis Yang Diselenggarakan Oleh Rumah Sakit

a. Identitas Penulis

Disusun oleh : Maharani Varaputri Kulalein

NPM : 010507671

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Fakultas Hukum

Tahun : 2009

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan di bidang medis yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit ?

c. Hasil Penelitian

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis masih sangat lemah, ini disebabkan dokter sebagai bawahan dari manajemen rumah sakit kurang memberikan informasi jelas kepada pasien, dan walaupun menerangkan lebih banyak menggunakan istilah - istilah medis yang kurang dipahami oleh pasien. Pada prinsipnya dokter bertanggung jawab atas kesalahan profesi yang dilakukannya dalam upaya pelayanan medis, namun kesalahan yang dilakukan oleh dokter

di Rumah Sakit dalam kapasitas sebagai tenaga medis di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit sebagai organisasi kesehatan yang membawahi atau melindungi aktifitas upaya pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit juga dapat dimintai tanggung jawab atas kesalahan profesi dokter.

## 2. Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek Dokter

### a. Identitas Penulis

Disusun oleh : Henggar Jati

NPM : 030508360

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

### b. Rumusan Masalah

1). Unsur-unsur apa saja yang harus dibuktikan agar tindakan malpraktek dokter dapat dimintai pertanggungjawaban ?

2). Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memproses kasus - kasus malpraktek di pengadilan ?

### c. Hasil Penelitian

Kendala - kendala yang dihadapi dalam memproses kasus-kasus malpraktek di pengadilan, yaitu:

- 1). Pertanggungjawaban pidana seorang dokter akan ada apabila telah terbukti suatu kesalahan, yang merupakan dasar untuk menentukan dapat atau tidak dapat dipidananya dokter tersebut. Oleh karena itu supaya dokter dapat dituntut pertanggungjawabannya maka pertama - tama harus dibuktikan adanya kesalahan pada dokter. Tindakan medis yang dilakukan tidak dengan sengaja akan tetapi disini ada unsur lalai yang tidak patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis, dan tindakan mana yang mengakibatkan suatu hal yang sifatnya fatal, misalnya mati, cacat karena lalai, merupakan tindakan malpraktek dokter.
- 2). Kealpaan dokter tidak dapat dituntut apabila dokter tersebut dalam menjalankan tugasnya sudah melakukan sesuai dengan standar profesi medis yaitu pada benar tidaknya upaya yang sudah dilakukan dokter (*inspani ferbintenis*).
- 3). Apabila dalam peradilan umum muncul pendapat saksi ahli yang bertentangan ( misalnya untuk bidang kedokteran yang sama, dokter x berpendapat a dan dokter y berpendapat b ) maka hakim dapat meminta *second opinion* ( pendapat kedua ) karena hal

tersebut merupakan kewajiban dokter yang berhubungan dengan hak pasien yang berguna bagi hakim dalam memutus perkara.

4). Kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh dokter karena kealpaannya sehingga menyebabkan luka berat atau matinya seseorang maka merupakan tindakan malpraktek.

5). Malpraktek merupakan perbuatan melanggar hukum dan malpraktek juga merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Oleh karena itu merupakan perbuatan melanggar hukum pidana, maka berarti malpraktek dapat diajukan ke pengadilan pidana.

### 3. Judul skripsi

Tanggung Jawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu

#### a. Identitas penulis

Disusun oleh : Margarita Veani Prajati

NPM : 080509817

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tanggung jawab rumah sakit privat di bidang pelayanan kesehatan dalam memenuhi hak pasien tidak mampu?

c. Hasil Penelitian

Pemerintah dalam memberikan regulasi mengenai rumah sakit privat masih belum jelas. Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sejauh ini mengatur tentang rumah sakit pada umumnya. Pengertian, fungsi, tugas, dan tanggung jawab rumah sakit prifat dalam undang - undang rumah sakit masih belum jelas dan spesifik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

## **F. Batasan Konsep**

Judul karya ilmiah Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta yang Mempersulit Penerimaan Pasien pasti tidak terlepas dengan pola pikir yang meluas. Maka dari itu karya ilmiah ini dibatasi dengan :

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit

Menurut Moelyatno pengertian pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

Seseorang dapat dipidana apabila memenuhi 2 ( dua ) unsur yaitu melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan. Dalam hal

pertanggungjawaban Rumah Sakit,<sup>3</sup> unsur perbuatan pidana yaitu Undang – Undang Pasal 190 No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan unsur kesalahan yang dilakukan Rumah Sakit yaitu menolak pasien gawat darurat.

## 2. Pengertian pasien

Pengertian pasien terdapat dalam Pasal 1 butir 4 Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu setiap orang yang melakukan konsultasi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Karya ilmiah yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan Pasien menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Rumah Sakit dengan mengutamakan keselamatan pasien, dan peraturan hukum lain, termasuk buku - buku yang berkaitan dengan penelitian karya ilmiah ini.

### 2. Sumber data

---

<sup>3</sup> Moeljatno. Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan dalam hal ini :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat ( 1 )
- 2) Pasal 190 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa fakta-fakta hukum dari kehidupan sehari - hari, pendapat - pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah.

4. Cara Pengumpulan Data

Karya ilmiah yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan Pasien ini menggunakan cara pengumpulan data dengan menggunakan metode:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan referensi dari buku - buku, literatur - literatur dan peraturan perundang - undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu dengan mencari informasi dari narasumber sebagai bahan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Narasumber dari

Rumah Sakit Khusus Bedah Ring Road Selatan Jln. Ringroad Selatan,  
Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisa

Metode analisa dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan membandingkan dan kemudian ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **H. Sistematika Skripsi**

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah yang mencakup fenomena yang terjadi di Indonesia tentang Rumah Sakit yang mengutamakan biaya oprasional Rumah Sakit dibandingkan dengan keselamatan nyawa pasien. Kemudian penulis merumuskan masalah sebagai berikut “ bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi Rumah Sakit swasta yang mempersulit penerimaan pasien. Penulis membuat tujuan masalah ini agar mengetahui pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit swasta yang mempersulit penerimaan pasien. Dalam pembuatan manfaat penelitian penulis mengharapkan adanya 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pembuatan keaslian penilitian untuk menunjukkan tidak ada plagiasi yang dilakukan penulis dengan cara memaparkan skripsi yang bersangkutan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis. Pembuatan batasan konsep bertujuan untuk

tidak meluasnya pola pikir maka dari itu skripsi ini dibatasi dengan batasan konsep. Kemudian penulis membuat metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, sumber data, bahan hukum sekunder, dan cara pengumpulan data.

## BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN

Dalam bab ini penulis menguraikan pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien, hak dan tanggung jawab pasien, dan pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit swasta terhadap pasien di Rumah Sakit.

## BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang di sudah diajukan, dalam bab ini penulis juga memberikan saran.